

PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI: KENYATAAN DAN HARAPAN

Simona Bustani *

* Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Dosen Tetap, Fakultas Hukum Usakti, Jakarta
Email korespondensi: simoni.funny@gmail.com

Info Naskah:

Diterima	Direvisi	Disetujui
17 September 2017	15 Desember 2017	15 Februari 2018

Abstrak

Indonesia salah satu anggota WTO, berkewajiban melakukan transplantasi hukum. Akibat dari perbedaan konsep yang menimbulkan pembajakan hak komunal masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual tradisional yang terjadi melalui rezim hukum paten, merek dan hak cipta. Kenyataannya adanya kelemahan dalam melindungi Kekayaan Intelektual masyarakat adat, contohnya belum adanya peraturan yang khusus mengatur mengenai kekayaan intelektual tradisional. selain itu, belum diaturnya mekanisme untuk menerapkan peraturan tersebut. Akibatnya terjadinya pelanggaran terhadap Hak komunal Kekayaan Intelektual tradisional, diantaranya kasus shiseido dan tari pendet. Bagaimana melindungi hak komunal Masyarakat Adat terhadap Kekayaan Intelektual Tradisionalnya di era globalisasi? Digunakan tipe penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, data sekunder dan analisis secara kualitatif. Selama ini, pengaturan Kekayaan Intelektual Tradisional masih tersebar dalam berbagai peraturan HKI, diantaranya Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang PVT. Oleh karena itu, sebaiknya perlindungan hak komunal atas kekayaan intelektual tradisional diatur dalam peraturan tersendiri yang diawali dengan mendefinisikan Kekayaan Intelektual Tradisional dan menentukan ruang lingkungannya. Selain itu, perlu dibentuk lembaga khusus yang mengatur mekanisme penerapan perlindungan hak komunal Masyarakat Adat dari segi hak moral dan hak ekonominya, khususnya access benifid sharing. Sehingga terwujud perlindungan hak komunal masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual tradisional secara maksimal.

Keywords: Hak Komunal, Kekayaan Intelektual Tradisional

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, setiap Negara mengembangkan potensinya untuk dapat berperan aktif di pasar bebas. Konsekwensinya setiap negara anggota *World Trade Organizatin*, selanjutnya disingkat WTO berkewajiban melakukan transplantasi hukum modern yang salah satunya adalah hukum hak kekayaan intelektual, selanjutnya disingkat HKI. Di sisi lain, transplantasi hukum membawa pengaruh langsung bagi perubahan budaya hukum masyarakat adat di Indonesia, mengingat budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersifat komunal bertentangan dengan nilai individual yang dianut oleh masyarakat di Negara maju.

Perbedaan budaya hukum ini terkait dengan historis dan kondisi alam yang ada di berbagai Negara, misalnya Indonesia sebagai Negara agraris memiliki nilai kekerabatan yang kental yang berlandaskan konsep komunal, sedangkan Negara maju yang berlandaskan pada prinsip kompetisi dan kapitalis mendorong masyarakatnya bersifat individual.

Pemberlakuan transplantasi hukum¹ bagi negara berkembang merupakan langkah

yang tepat di era globasasi saat ini. Konsep ini dicetuskan oleh Alan Watson yang beranggapan bahwa dengan melakukan transplantasi hukum dapat memudahkan semua negara untuk menerima dan memberlakukan hukum modern seperti hak kekayaan intelektual dalam hukum nasional negara masing-masing, sesuai dengan tujuan WTO.² Namun, kelemahan memberlakukan transplantasi hukum adalah melupakan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku bagi kelompok masyarakat tertentu. Kondisi ini berdampak terjadinya pembajakan kekayaan intelektual tradisional yang merupakan hak komunal melalui rezim hukum Hak Kekayaan intelektual, diantaranya kasus *sheseido*, topeng Bali, motif folklor perak Bali, tari Gandrung dan pelanggaran HAM atas petani jagung di Kediri.

Kondisi ini telah dipahami oleh negara-negara Uni Eropa dengan mengeluarkan *Convention on Biological Diversity* yang disingkat CBD yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan

aturan hukum atau sistem hukum dari suatu Negara ke Negara lain atau dari suatu bangsa ke bangsa lain.

² Tri Budiyono, *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan*, (Salatiga: Griya Media, 2009), hal 61

¹ Pemahaman Transplantasi hukum Menurut Alan Watson *adalah perpindahan suatu*

Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), disingkat CBD mengakui adanya hak komunal masyarakat adat dalam karya intelektual tradisional melalui *sistem sui generis*,³ yang secara khusus diatur dalam Pasal 8 huruf J CBD.⁴ Di sisi lain, telah diatur juga dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945⁵. Dalam UUD diakui adanya hak-hak tradisional yang pemahamannya lebih luas meliputi hak kebudayaan, adat, benda bergerak yang berwujud maupun tidak terwujud. Berkaitan dengan benda bergerak yang berwujud termasuk Kekayaan

³ *Sui Generis* adalah mengatur tersendiri perlindungan kekayaan intelektual sesuai kebutuhan negaranya diluar rezim hukum hak kekayaan intelektualnya

⁴ Pasal 8 huruf J Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) yang mengatur Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu;

⁵ Pasal 18 B UUD 1945 Amandemen :
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara kesatuan yang diatur dalam Undang-undang ini

Intelektual Tradisional milik Masyarakat Adat

Pelanggaran kekayaan intelektual tradisional ini terjadi, karena terdapat perbedaan konsep antara masyarakat adat dan masyarakat industri penghasil peraturan hak kekayaan intelektual, berakibat terjadinya hambatan dalam melindungi hak komunal masyarakat adat terhadap karya intelektual tradisionalnya. Berdasarkan kondisi ini permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana melindungi hak komunal masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual tradisionalnya di era globalisasi dilihat dari kenyataan dan harapan?

Selama ini adanya kekayaan intelektual tradisional telah diatur dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual, hanya saja kenyataannya perlindungannya belum optimal. Sehingga untuk mewujudkan harapan, maka perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai perlindungan yang tepat untuk melindungi hak komunal masyarakat adat atas kekayaan intelektual tradisional.

B. Metode Penelitian

1. Tipe dan Sifat

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, karena

pengkajiannya memfokuskan pada penerapan hukum positif terhadap Undang-Undang HKI yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten, disingkat UUP, Undang-Undang No 28 Tahun 2008 Tentang Hak Cipta, disingkat dengan UUHC dan Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, disingkat dengan UUM dan IG dan Undang-Undang No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disingkat dengan UUPVT. Perlindungan hak komunal merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini melakukan pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan tema sentral yaitu Perlindungan hak komunal Masyarakat Adat terkait dengan kekayaan intelektual tradisionalnya⁶. Sifat penelitian adalah deskriptif hanya menyajikan dan menganalisis data agar bermakna dan komunikatif.⁷ Penelitian dengan analisis

deskriptif menggambarkan peran negara dalam untuk melindungi Hak Komunal masyarakat adat atas Kekayaan Intelektual tradisional khusus dalam menghadapi pembajakan pihak asing.

2. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian normatif ini data utama adalah data sekunder yang menggali hak kekayaan intelektual yaitu UUP, secara khusus Pasal 26 ayat 1 sampai ayat 3, Pasal 132 ayat 1 huruf b, UUHC, secara khusus Pasal 38 dan UUM dan IG secara diatur dalam Pasal 1 angka 6 yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 53 sampai 56. Selanjutnya Pasal 7 UUPVT. Perlindungan hak komunal merujuk Pasal 3 dan 8 huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) di tambahkan dengan *Protocol Nagoya*. Hak tradisional masyarakat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pertimbangan bahwa, data yang dianalisis sifatnya beragam peraturan salah satunya Pasal 26 UUP,

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal 303

⁷ Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008) hal 196-197

Pasal 38 UUHC, Pasal 1 angka 6, Pasal 53-pasal 62 UUM dan IG, Pasal 7 UUPVT. Alasannya lain, pengolahan data secara kualitatif lebih luwes dan menggambarkan alur analisis data yang mendalam serta menyeluruh dari berbagai aspek, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

C. Pertentangan Konsep Hak Komunal Masyarakat Adat dan Hak Individual Masyarakat Negara Maju dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Masyarakat dunia secara garis besar dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu masyarakat modern yang berasal dari Negara-negara yang memiliki industri yang maju dan masyarakat tradisional yang berbasis pada sektor pertanian atau kekayaan sumber daya alam. Di Indonesia masyarakat adat⁸ memiliki ruang lingkup yang luas meliputi masyarakat hukum adat⁹ dan masyarakat

tradisional.¹⁰ Pemahaman yang luas ini memberikan makna yang berbeda antara masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Masyarakat Hukum Adat merupakan kelompok masyarakat yang terikat oleh sistem nilai yang sama dan telah ditentukan oleh lembaga adat yang memiliki otoritas. Sedangkan masyarakat tradisional yang mentaati tradisi leluhur secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di Indonesia kehidupan masyarakat adat tersebut memiliki budaya yang berbeda dibandingkan masyarakat modern yang merupakan masyarakat industri. Perbedaan ini terjadi karena banyak faktor yang selanjutnya membentuk nilai-nilai dan berkembang pada suatu kelompok masyarakat.

Nilai tersebut teraktualisasi menjadi budaya yang mewujudkan konsep atau filosofi hidup. Untuk memperjelas perbedaan ini, maka Hofstede membagi masyarakat dalam dua karakter, yaitu

hukum yang diatur melalui suatu lembaga adat yang memiliki otoritas untuk mengatur warganya.

⁸ Pasal 1 angka 5 RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

⁹ Pasal 1 angka 6 RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat mengatur definisi Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang perseorangan yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan

¹⁰ Pasal 1 angka 7 RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat mengatur definisi Masyarakat Tradisional adalah sekelompok orang perseorangan yang hidup secara turun temurun yang menjunjung tinggi leluhurnya dan memegang teguh adat istiadatnya.

karakter masyarakat individualis dan dalam tabel dibawah ini:
masyarakat kolektif yang digambarkan

Tabel I
Perbedaan Karakteristik Individualisme Dan Kolektivisme
Menurut Hofstede¹¹

Karakteristik Masyarakat Individual	Karateristik Masyarakat Kolektivisme
Otonomi individual	Kesatuan kelompok dan harmoni
Orientasi pada diri sendiri	Orientasi pada kelompok
Mengutamakan kepentingan individu	Mengutamakan kepentingan kelompok
Unik dan bebas	Peduli terhadap ketergantungan sesama
Mengutamakan kehormatan individu	Pemilikan kelompok
Keluarga inti	Keluarga luas
Pemberian penghargaan kepada individu berdasarkan kesamaan hak	Distribusi penghargaan mengutamakan keseimbangan
Persaingan	kerjasama

¹¹Samovar, L. A., Porter, R. E., & McDaniel, E. R. *Komunikasi Lintas Budaya, communication between Culture*. (I. M. Sidabalok, Trans.)(Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), hal 166, lihat Hofstede *G Culture's Consequences International Difference in work related Values Cross Culture Research And Methodology Series Volume 5* Saga publications London 1982

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa budaya individualistis mendorong orang hanya memperhatikan diri mereka, dimungkinkan diperluas dengan memperhatikan keluarga dan kelompok mereka. Oleh karenanya, keputusan yang dibuat oleh individu didasarkan pada sesuatu yang menguntungkan individu. Kata-kata yang sangat populer dikalangan budaya individualistik adalah kebebasan, privasi dan yang penting adalah keberadaan saya. Di sisi lain, dalam kebudayaan komunal ditunjukkan oleh loyalitas orang pada kelompok, dengan kata lain segalanya milik kelompok. Oleh karenanya, kalimat populer mereka adalah kata-kata yang biasa mereka gunakan adalah saling tergantung dan yang penting keberadaan kita.¹² Selanjutnya konsep kolektif dalam masyarakat adat juga dikaji secara mendalam oleh Emile Durkheim (1858-1918), seorang sosiolog Prancis menyinggung empat kata kunci *the sacred* (keramat), klasifikasi, ritus dan solidaritas, yang lebih lanjut digambarkan pada skema dibawah ini:

Skema I
Paradigma Kultural Masyarakat
Dari Durkheimian



Skema yang menggambarkan empat pilar ini menjadi pendukung utama masyarakat yang memiliki budaya kolektif atau yang disebut juga komunal. Oleh karena itu, dari keempat pilar yang menjadi pusatnya adalah pilar *the sacred* memiliki peran yang penting sebagai poros utama. Nilai sakral itu menjadi paradigma kolektif yang sifatnya normatif untuk menjadi landasan bagi setiap anggota kelompok dalam mengambil tindakan dikehidupannya.¹³

Nilai sakral ini melekat pada masyarakat tradisional dan selanjutnya dinamika masyarakat masuk kedalam pilar kedua yaitu pilar kedua merupakan klasifikasi masyarakat yang di dasarkan pada dimensi normatif dan religius. Dimensi normatif dan religius menjadi desain umum yang terdapat dalam kesadaran kolektif masyarakat dengan menunjukkan apakah seseorang bermoral atau tidak bermoral.

¹² *Ibid*, hal 164

¹³ Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius 2005) hal 90

Dalam kondisi ini masyarakat cenderung untuk mengidentifikasi dan menghukum yang bersalah untuk menegakkan kembali nilai-nilai kesatuan dan moralitas kolektifnya.¹⁴ Dalam pilar ketiga yaitu ritus yang merupakan kesatuan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama yang nilai kesucian melahirkan ritus social. Kesemua pilar sebelumnya menciptakan pilar keempat yang merupakan solidaritas masyarakat yang berakar pada *the sacred*.

Begitulah proses transfer makna kolektif, dimana memori kolektif sebagai salah satu simpul yang mengkondisikan keutuhan masyarakat berkat adanya, asal identitas yang sama.¹⁵ Namun, disisi lain masyarakat modern sulit menerima konsep masyarakat adat karena irrasional berbeda dengan konsep Jeremy Bentham yang beranggapan bahwa individu harus rasional untuk memaksimalkan kegunaannya agar memperoleh kesenangan.

Keberadaan hukum senantiasa penting bagi kehidupan manusia, hukum telah ada sejak ada masyarakat dan hukum sudah setua masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya hukum adat adalah wujud konkret dari nilai-nilai sosial budaya.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hal 95

¹⁵ *Ibid* hal 104

¹⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika*

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan pendapat Emile Durkheim, maka *kelima* pemikiran ini mewujudkan corak dan pola-pola tertentu dalam hukum adat.

Corak-corak ini adalah penjelmaan dari mentalitas bangsa Indonesia yang oleh FD Hollemen telah mengkonstruksikan 4 corak hukum adat dalam masyarakat adat, yaitu¹⁷: corak komunal, corak regius magis, corak kontan dan corak kongrit. Sehingga dapat dikatakan bahwa corak komunal merupakan karakter kolektif yang bersumber dari sifat sakral. Sehingga karya-karya yang dihasilkan masyarakat adat senantiasa diperuntukkan untuk komunitasnya dan pembuatannya berdasarkan landasan religius magis yang memiliki nilai sakral. Apabila corak hukum adat tersebut dirangkum dari beberapa pakar, maka salah satu bentuk adalah salah satunya corak: masyarakat adat dan hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.¹⁸

Berdasarkan karakter yang melekat pada hukum adat ini, maka sifat tradisional cukup kental mewarnainya. Sifat tradisional

Perkembangan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Nuasa Aulia, 2013), hal 30 lihat Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983,) hal 3

¹⁷ *Ibid*, hal 48-49

¹⁸ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) hal 16

memiliki arti bahwa, hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan, bahkan memiliki nilai sakral. Sehingga tidak berlebihan apabila beberapa ahli berasumsi bahwa masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan perbedaan budaya dan corak yang hidup pada masyarakat

tradisional atau masyarakat adat dengan masyarakat modern yang hidup di Negara-negara maju, maka melahirkan ciri-ciri hukum tradisional dan ciri-ciri hukum modern, di bawah ini akan dijabarkan tabel mengenai ciri hukum tradisional dan ciri-ciri hukum modern, yaitu:

Tabel II
Modifikasi Perbedaan Ciri-Ciri Hukum Tradisional Dan Hukum Modern¹⁹

No	Ciri-Ciri Hukum Tradisional	No	Ciri-Ciri Hukum Modern
1	Hukum tradisional mempunyai sifat kolektivisme yang kuat.	1	Hukum modern terdiri dari aturan-aturan uniform dan konsisten dalam penerapannya lebih bersifat teritorial dari pada personal, yaitu tidak membedakan agama, suku bangsa, kasta dan kelamin.
2	Mempunyai corak magis-religius yaitu yang berhubungan dengan pandangan hidup masyarakat asli.	2	Hukum modern bersifat transaksional, maksudnya hak-hak dan kewajiban hukum timbul dari perjanjian-perjanjian. Dalam hukum modern hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbul sebagai akibat dari keanggotaan seseorang dalam suatu lingkungan tertentu.
3	Sistem hukumnya diliputi pikiran yang serba konkret dalam hubungan yang terjadi di masyarakat.	3	Hukum modern bersifat universalitas. Pengaturan mengenai hal-hal yang khusus juga tidak terlepas dari ukuran-ukuran yang bersifat umum. penerapannya dapat dijalankan berulang-ulang dan dapat diduga sebelumnya apa yang akan terjadi.
4	Sistem hukum tradisional bersifat visual artinya hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi hanya karena ditetapkan dengan ikatan	4	Sistem hukum modern bersifat hirarchis atau berjenjang. Penerapan hukumnya teratur yang dimulai dari tingkat pertama ke banding dan

¹⁹ *Ibid*, h 39-40 lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, (Bandung : sinar Baru, 1984) hal 54

No	Ciri-Ciri Hukum Tradisional	No	Ciri-Ciri Hukum Modern
	yang dapat dilihat atau dengan suatu tanda tampak		seterusnya. Sehingga putusan hukumnya dapat disesuaikan dengan standar rasional dan sistemnya dimungkinkan untuk menjadi uniform serta dapat diduga sebelumnya.
5.	Hukum tradisional dapat bersifat unik sesuai dengan corak komunitasnya.	5	Sistem hukum modern diorganisasikan secara birokrasi, untuk mencapai system uniformalitas, system hukum modern harus bekerja secara impersonal, mematuhi prosedur-prosedur yang ditentukan untuk setiap kasus dan memberikan keputusan untuk setiap kasus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertulis..
6	Hukum tradisional memiliki nilai yang sakral yang senantiasa ditaati dan dipatuhi oleh seluruh komunitas masyarakatnya sebagai satu kesatuan kelompok	6	Sistem hukum modern bersifat rasional. Peraturan dinilai dari segi kemanfaatannya secara instrumental, yaitu apakah peraturan tersebut mampu dipakai untuk memperoleh hasil yang dihendaki. Hukum tidak dinilai dari kualitas formalnya tetapi dinilai dari kualitas fungsionalnya.
		7	Sistem hukum dijalankan oleh ahli-ahli yang khusus belajar untuk menjalankan fungsi itu.
		8	Sistem hukum modern dapat diubah-ubah, tidak dianggap sakral. Sistem hukum modern memuat metode dan cara-cara untuk melakukan peninjauan kembali peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur untuk menghadapi kebutuhan yang berubah atau perubahan dalam skala prioritas.
		9	Sistem hukum modern bersifat politis. Dimana hukum dikaitkan dengan Negara yang mempunyai monopoli dalam membuat peraturan-peraturan hukum.
		10	Tugas menemukan dan menerapkan hukum dipisahkan dan dibedakan dengan tugas eksekutif, legislative dan yudikatif.

Apabila dilihat ciri hukum tradisional dan ciri hukum modern, maka dapat dilihat pertentangannya. Menurut Soerjono Soekanto apabila hukum adat didesak diubah menjadi cirri-ciri hukum modern, maka ini merupakan sebuah kekeliruan. Kekeliruan tersebut disebabkan hukum adat merupakan hukum yang dianut dan berlaku dalam masyarakat tradisional yang masih irasional. Sebaliknya paham modern dikaikan dengan masyarakat modern yang ditemukan di negara barat atau Negara industri.²⁰

D. Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Suatu Harapan

Di Era globalisasi konsep transplantasi hukum dijalankan oleh negara-negara industri dengan tujuan memudahkan terwujudnya pasar bebas. Salah satu asset yang diperhitungkan dalam perdagangan

bebas adalah Hak Kekayaan Intelektual dingkat HKI.

Dalam memproduksi suatu barang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan HKI, sehingga dapat dikatakan negara maju merupakan negara yang memproduksi HKI dengan melekatnya HKI pada setiap produk yang dihasilkan. Sehingga HKI dapat memberikan manfaat ekonomi melalui perjanjian lisensi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka menurut Zen Umar Purba, definisi HKI adalah hasil olah pikir manusia dalam satu sistem yang berguna untuk masyarakat karena mengandung nilai komersial.²¹ Sebelum lahirnya WTO negara maju yang umumnya negara industri menganggap bahwa negara berkembang termasuk Indonesia tidak menghargai HKI mereka yang ditandai dengan dengan pembajakan HKI seperti, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan hak cipta.

Kondisi ini yang mendorong negara-negara maju yang merupakan industri yang tergabung di WTO memaksa agar negara

²⁰ Djamanat Samosir, *Op.Cit*, h 41, lihat Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983,) hal 3

²¹ Zein Umar Purba, "Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Intelektual," Prosiding, *Rangkaian Lokakarya Terbatasnya Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 10-11 Februari 2004) hal 79

berkembang seperti Indonesia untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan konvensi internasional di bidang HKI. Namun, ratifikasi merupakan langkah awal dalam konsep transplantasi hukum. Oleh karena, tindakan mengadopsi peraturan tidak cukup membuat suatu peraturan tersebut berlaku efektif. Agar peraturan tersebut dapat berlaku efektif, maka perlu dilengkapi dengan sistem dan prosedur yang sesuai. Namun, dalam pelaksanaan transplantasi hukum tersebut berakibat terjadinya benturan nilai dan budaya hukum. Walaupun demikian tidak mengurangi niat negara maju untuk memberikan tekanan pada negara berkembang melalui konsep transplantasi hukum.

Tekanan negara maju tersebut terkait dengan kepentingan mereka, karena beberapa alasan, diantaranya; negara maju beranggapan bahwa perlindungan HKI penting bagi negara berkembang, karena tanpa perlindungan HKI berdampak berkurangnya investasi dan alih teknologi. Alasan lain pentingnya perlindungan HKI agar dapat meningkatkan kepercayaan bagi perusahaan asing yang berinvestasi karena produknya dilindungi HKInya. Negara maju juga beranggapan bahwa; perlindungan HKI dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan juga dapat

meningkatkan perkembangan serta kreativitas bagi negara-negara berkembang.

Pandangan ini berbanding terbalik dengan negara berkembang, yang beranggapan bahwa perlindungan HKI hanya dinikmati keuntungan negara maju yang merupakan negara industri. Sehingga menghambat alih teknologi, karena tingginya nilai ekonomi untuk memanfaatkan teknologi tersebut yang dibutuhkan negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, adanya rencana negara maju melalui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Plus* yang bertujuan meningkatkan dan mengetatkan perlindungan HKI yang jangka panjang berdampak pada tingginya pembayaran royalti yang berakibat langsung pada inflasi dan kerugian devisa negara.²²

Kondisi ini menimbulkan kritik dari negara berkembang termasuk Indonesia yang menuntut perlindungan khusus terhadap kekayaan sumber daya genetic dan pengetahuan tradisionalnya. Kritik ini terjadi karena seringkali, terjadi pembajakan sumber daya genetic yang dijadikan bahan baku paten-paten farmasi.

Tuntutan ini ditanggapi secara positif dari negara-negara Uni Eropa dengan

²² Lindsey Tim ed all, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002) hal 58-59

mengeluarkan ketentuan *article 8 J CBD* yang memberikan harapan bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk melindungi kekayaan intelektual tradisionalnya dengan sistem *sui generis*.

Masyarakat Adat memiliki potensi untuk menciptakan karya-karya intelektual yang bernuansa tradisional dan umumnya karya tersebut dimiliki secara bersama dengan komunitasnya. Penciptaan karya kekayaan intelektual tradisional umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ritual yang bernuansa sakral dan mengesampingkan nilai ekonomi dari karya tersebut. Namun, karya kekayaan intelektual tradisional pada saat ini telah memiliki nuansa unik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, perlunya peran pemerintah untuk melindungi kekayaan intelektual tradisional yang dimiliki masyarakat adat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Perlindungan berfungsi apabila karya tersebut dimanfaatkan oleh pihak asing. Tindakan pelanggaran hukum oleh pihak asing tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga dapat merusak nilai tradisional dan kesakralannya. Khusus untuk indikasi geografis dan varietas lokal berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing berlaku sama ,

karena indikasi geografis dan varietas lokal sangat terikat pada wilayah geografisnya. Sehingga hanya bisa dimanfaatkan wilayah tertentu, misalnya ingin menanam kopi Kitamani harus di wilayah Kitamani Bali, karena perlindungan indikasi geografis dan varietas lokal digantungkan pada wilayahnya. Hal ini terjadi produknya dikaitkan dengan reputasi, kualitas dan karakter unsur wilayah geografisnya. Apabila tanaman tersebut ditanaman di luar wilayah geografisnya berdampak rusaknya kualitas dan karakternya.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perlindungan, maka definisi kekayaan intelektual tradisional dan kekayaan intelektual pada umumnya berbeda. Sehingga definisi yang tepat bagi kekayaan intelektual tradisional adalah karya yang dihasilkan dari kegiatan kreatif kemampuan olah pikir manusia, berlandaskan nilai-nilai yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat adat secara lisan atau tulisan dari generasi ke generasi yang merupakan kepemilikan kolektif. Selanjutnya ruang lingkup kekayaan intelektual tradisional meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, dan varietas lokal.

Kenyataannya, selama ini pengaturan kekayaan intelektual tradisional, masih diatur secara tersebar dalam ranah hukum kekayaan

intelektual dari berbagai Undang-Undang dibawah ini:

HKI yang dapat dilihat dalam tabel

TABEL III
Perlindungan Kekayaan Intelektual Tradisional
Dalam Ranah Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual

Dasar Hukum	Obyek Yang Dilindungi	Cara Memperoleh Hak dan Jangka Waktu Perlindungan	Hak Penguasaan Hak Komunal	Analisis
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta	Ekspresi Budaya Tradisional	1. Otomatis dilindungi 2. Persyaratan karya tersebut harus memenuhi nilai yang hidup dimasyarakat pengemban dan 3. Jangka waktu tidak terbatas	Dikuasai Negara	Dalam UUHC yang diatur hanya ruang lingkup tidak diatur definisinya
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pengetahuan Tradisional ²³ dan Sumber Daya Genetik ²⁴	Otomatis dilindungi dan Jangka waktu tidak terbatas	Dikuasai Negara	Diatur tentang: 1. Kewajiban penyebutannya dalam deskripsi paten, apabila tidak dipenuhi maka paten

²³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, definisi Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan

²⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor .34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Definisi Sumber daya genetik adalah materi genetik yang mengandung nilai aktual atau nilai potensial, yakni bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat

Dasar Hukum	Obyek Yang Dilindungi	Cara Memperoleh Hak dan Jangka Waktu Perlindungan	Hak Penguasaan Hak Komunal	Analisis
				dibatalkan 2. Adanya mengenai <i>access benefit sharing</i> 3. Perlu dibentuk Lembaga resmi oleh pemerintah
Pasal 53 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	Indikasi Geografis ²⁵	Pendaftaran melalui Kementerian Pertanian dan jangka waktu selama lingkungan geografisnya masih terpelihara, sehingga terjaga kualitasnya, reputasi dan karakteristik produknya	Hak milik: 1. Lembaga yang mewakili lingkungan geografis. 2. Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Kota	Pengaturannya telah lengkap dan telah ada PP no 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Varietas lokal ²⁶	Pendaftaran di Kementerian Pertanian dan Jangka waktu perlindungan tanpa batas	Milik masyarakat yang di daftarkan dan dikuasai negara	Adanya beberapa Peraturan Pemerintah

²⁵ Pasal 1 angka 6 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, definisi adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

²⁶ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/ Pert/ SR. 120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman , Definisi Varietas Lokal adalah merupakan varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara

Berdasarkan analisis dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada beberapa ketentuan Undang-Undang HKI yang belum maksimal dalam melindungi kekayaan intelektual tradisional. Ketentuan pengaturan indikasi geografis dan varietas lokal sudah cukup memadai dan wewenangnya berada dibawah Kementerian Pertanian. Pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilakukan oleh Lembaga yang mewakili masyarakat seperti Lembaga yang mewakili masyarakat di lokasi geografis bersangkutan dan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.

Untuk meningkatkan pendaftaran indikasi geografis diberbagai daerah, maka pemerintah telah membentuk Tim Ahli Indikasi Geografis yang melibatkan berbagai Kementerian. Tim yang dibentuk terdiri dari 15 orang, yaitu perwakilan dari Menteri, perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya serta perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang. Alasan perlu didampingi oleh lembaga yang melakukan pengawasan bertujuan agar indikasi geografis dapat memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan. Namun, seharusnya tim ini juga memberikan advokasi secara berkesinambungan bagi masyarakat

adat yang memilikinya, baik saat mau mendaftarkannya maupun pemeliharaan lingkungan geografisnya setelah mendapatkan indikasi geografis. Semua telah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang dilengkapi pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Perlindungan indikasi geografis yang telah terdaftar, masih membutuhkan aspek lain, yaitu peran aktif Pemerintah baik pusat dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan masyarakat pemilik indikasi geografis untuk tetap memelihara wilayah geografis agar indikasi geografis tersebut agar tetap terjaga kualitas, reputasi dan karakter dari produk.

Selanjutnya Kekayaan intelektual tradisional yang mencakup perlindungan Varietas Lokal hanya diatur satu yaitu Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan diatur lebih lanjut, dalam Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor Pertanian Nomor: 37 /Permentan /Ot.140/8/2006 Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas. Dalam Pasal 1 angka 7 mengenai varietas lokal, dimana diberikan definisi tentang varietas lokal dan menentukan negara sebagai pihak yang

berkewajiban mendaftarkan. Selain itu, dalam peraturan ini juga diatur mengenai pendaftaran varietas lokal oleh Kepala Daerah.

Di setiap daerah di Indonesia umumnya memiliki varietas lokal, oleh karenanya Peraturan Pemerintah Pertanian Nomor: 37 /Permentan /Ot.140/8/2006 menjadi penting untuk mendukung pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di daerahnya dan memberikan wewenang bagi negara untuk berperan aktif yang dibebankan tugas ini kepada Kepala Daerah. Apabila dikaji secara mendalam, maka perlindungan varietas lokal pengaturannya telah cukup memadai.

Di lain pihak, pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik merupakan salah satu bagian hak komunal kekayaan intelektual tradisional yang memiliki kaitan erat dengan paten. Perlindungan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik merupakan bahan baku obat yang sering dimanfaatkan untuk menghasilkan paten dibidang farmasi.

Selama ini sering terjadi sumber daya genetik Indonesia diambil tanpa menyebutkan asal sumber daya genetik dalam deskripsi patennya dan tidak memberikan kompensasi yang memadai bagi bangsa Indonesia untuk pengembangan paten farmasi oleh pihak asing. Setelah paten tersebut diperdagangkan,

Indonesia tidak mendapatkan pengecualian atau kemudahan lainnya, salah satu contoh adanya vaksin flu burung.

Kondisi ini mendorong lahirnya Pasal 26 Undang-Undang Paten, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang menentukan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik milik Indonesia. selain itu, perlu juga dibentuk lembaga khusus yang mengatur mekanisme *access benefid sharing* dari pemanfaatan oleh pihak asing dalam rangka pengembatan paten. Berkaitan dengan paten yang menggunakan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik milik Indonesia yang digunakan harus dicantumkan dalam deskripsi paten. Namun, apabila tidak dicantumkan dalam deskripsi paten, maka hak paten yang telah diberikan dapat dihapuskan.

Ekspresi budaya tradisional termasuk salah satu karya kekayaan intelektual tradisional yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam undang-undang ini ada beberapa kelemahan diantaranya, tidak diaturnya definisi dari ekspresi budaya tradisional, belum adanya peraturan pelaksana yang diamanatkan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta mengamanatkan kepada pemerintah untuk

menginventarisasi, menjaga dan memelihara karya ekspresi budaya tradisional untuk tetap terjaga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai yang ada dalam masyarakat terkait erat dengan sifat tradisional dan sakral. Apabila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat telah hilang dan karya tersebut berubah menjadi karya cipta, maka hilanglah nilai tradisional dan sacral menjadi karya yang dilindungi dengan hak cipta yang berlandaskan nilai individual yang orientasinya nilai ekonomi. Saat itu berakhirnya karya ekspresi budaya tradisional yang berlandaskan hak komunal. Kondisi ini dapat dimengerti, karena karya kekayaan intelektual tradisional termasuk ekspresi budaya tradisional diciptakan untuk kepentingan ritual komunitasnya yang melekat nilai sakral.

Pentingnya perlindungan kekayaan intelektual tradisional berupa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memerlukan peraturan yang lebih mendalam dalam bentuk peraturan hukum, baik dalam bentuk peraturan tersendiri atau minimal dibuat peraturan pelaksana yang melengkapi peraturan yang sudah ada.

Kelemahan lain yang menjadi kenyataan, terkait dengan pendokumentasian, karena selama ini adanya beberapa pihak yang telah melakukan inventarisasi dan dokumentasi diantaranya Kementerian kebudayaan,

lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang dilakukan secara parsial. Namun, inventarisasi dan dokumentasi tidak dilakukan secara benar tanpa dilakukan kualifikasi. Akibatnya datanya tidak komunikatif, karena pendataannya campur baur antara ekspresi budaya tradisional, resep masakan, pengobatan tradisional.

Harapan yang ingin diwujudkan terkait dengan penerapan perlindungan hak komunal masyarakat adat adalah perlu dibentuk lembaga khusus yang akan menginventarisasi, mendokumentasi dan mengadvokasi masyarakat adat selaku pemiliknya. Selain itu, dibentuk lembaga khusus untuk menjalankan mekanisme yang tepat, dalam mengatur perijinan dan pengaturan *access benefit sharing* dari hasil pemanfaatan oleh pihak asing.

Di era globalisasi saat ini, meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual tradisional dapat dilakukan tidak hanya dengan adanya peraturan hukum yang baik, tetapi juga dibutuhkan perangkat hukum yang dapat melaksanakan peraturan tersebut. Salah satu contoh yang baik adalah mekanisme perangkat hukum seperti yang ada pada ketentuan indikasi geografis.

Untuk maksimalkan perlindungan hak komunal masyarakat adat, khususnya pada

karya kekayaan intelektual tradisionalnya, maka perlu melibatkan masyarakat adat sebagai pemilikinya untuk berperan aktif. Selain itu, masyarakat adat perlu bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan suatu mekanisme yang tepat bagi perlindungan dan pemanfaatannya. Mekanisme ini bukan hanya mengatur lisensi ataupun pengaturan tentang *access benefit sharing*, tetapi pelestarian yang dapat dimanfaatkan untuk melestarikan kekayaan intelektual tradisional yang menjadi harapan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat yang memilikinya.

Salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan adalah mengadakan advokasi dan pendidikan bagi masyarakat adat, baik dari segi perlindungan hukumnya maupun peningkatan kemampuan teknis dalam rangka mengelola dan melestarikan kekayaan intelektual tradisional yang ada.

Dalam rangka globalisasi masyarakat adat perlu juga diperkenalkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Oleh karena, kemampuan dan pengembangan intelektual masyarakat adat tidak hanya dibatasi dengan mengenal kekayaan intelektual tradisional. Namun, dimungkinkan masyarakat adat mengembangkan karya kekayaan intelektual tradisional menjadi hak kekayaan intelektual

yang dilindungi dengan hak merek, hak cipta, hak desain industri, dan hak paten yang berlandaskan hak individual.

Di era globalisasi saat ini perlu diperkenalkan pada masyarakat adat dengan berbagai kekayaan intelektual secara luas baik yang berbasis hak komunal maupun berbasis individual. Oleh karena itu, di era ini masyarakat adat perlu memiliki pemikiran yang luas dan holistic. Sehingga dapat menjadi potensi baginya untuk mengembangkan karya HKI maupun melestarikan karya kekayaan intelektual tradisional.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa untuk memenuhi harapan perlindungan hak komunal masyarakat adat yang optimal perlu adanya kerjasama berbagai pihak, selain perangkat hukum yang tepat dan adanya perangkat hukum yang efektif dalam melaksanakan amanat undang-undang.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Di era globalisasi saat ini setiap negara termasuk Indonesia, perlu meningkatkan potensi yang dapat dijadikan asset bagi perdagangan bebas. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan sumber daya genetik yang

diwujudkan dalam kekayaan intelektual tradisional. Oleh karena itu, kekayaan intelektual tradisional merupakan salah satu asset yang dimiliki Indonesia. Perlindungan Kekayaan Intelektual Tradisional umumnya ada pada masyarakat adat yang berlandaskan hak komunal, sedangkan HKI berlandaskan pada hak individual. Selama ini, perlindungan kekayaan intelektual tradisional dilindungi dalam kerangka hukum HKI yaitu pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik diatur pada Pasal 26 Undang-Undang Paten, indikasi geografis pada Pasal 53 –Pasal 61 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, varietas lokal pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan ekspresi budaya tradisional pada Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Namun, perlindungan hak komunal masyarakat adat belum memadai karena adanya pertentangan antara hak komunal dan hak individual.

Perlindungan kekayaan intelektual tradisional khusus pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam kerangka hukum paten dan hukum hak cipta masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu pengaturannya masih bersifat parsial dan belum ada penetapan ruang lingkungannya. Sehingga definisi yang tepat untuk kekayaan intelektual tradisional adalah karya yang dihasilkan dari kegiatan kreatif kemampuan

olah pikir manusia, berlandaskan nilai-nilai yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat adat secara lisan atau tulisan dari generasi ke generasi yang merupakan kepemilikan kolektif. Selanjutnya ruang lingkup kekayaan intelektual tradisional meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, dan varietas lokal. Selanjutnya untuk mendukung perlindungan hak komunal masyarakat adat, perlu adanya pengaturan sendiri yang dilengkapi dengan definisi dan ketentuan ruang lingkup perlindungan kekayaan intelektual tradisional.

Selain itu, kelemahan lain adalah belum ditentukan lembaga khusus untuk mengurus pendokumentasian, lisensi dan mekanisme perijinan yang terkait *access benifid sharing*, apabila kekayaan intelektual tersebut dimanfaatkan oleh pihak asing. Selain itu, perlu dibentuknya tim advokasi bagi masyarakat adat. Hal lain penting untuk diperhatikan, karena perlindungan hak komunal masyarakat adat tidak cukup, apabila hanya bersandar pada undang-undang HKI yang ada.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan, dibutuhkan peran aktif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkat, kerjasama, baik dalam inventarisasi dan pendokumentasian

dengan masyarakat adat pemilik kekayaan intelektual tradisional.

2. Rekomendasi

- a. Perlu dibuat peraturan tersendiri atau minimal dibuat peraturan pelaksana untuk mengatur mengenai kekayaan intelektual tradisional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Sehingga dapat melindungi hak komunal masyarakat adat terhadap karya kekayaan intelektual tradisional.
- b. Selain itu, perlu dibuatnya lembaga khusus yang mengatur mekanisme tentang koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan *access benefit sharing* yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat adat selaku pemiliknya.

REFERENSI

Buku

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*. Alumni: Bandung.

Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Nusa Aulia: Bandung.

Indranata, Iskandar. 2008. *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.

Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing: Malang.

Tim, Lindsey, et al. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni: Bandung.

Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*: Indeks: Jakarta.

Ayu, Miranda Risang, et. al. 2014. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia*. Alumni: Bandung.

Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. 2005. *Teori-teori Kebudayaan*. Kanisius: Yogyakarta

Samovar, L. A. dan Porter, R. E. dan McDaniel, E. R; Sidabalok, I. M, trans. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*

(*Communication Between Culture*: I. M. Sidabalok, Trans.) Penerbit Salemba Humanika: Jakarta.

Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Prenadamedia: Jakarta.

Budiyono, Tri. 2009. *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan*. Griya Media: Salatiga.

Artikel

Purba, Zein Umar. 2004. "Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Intelektual", *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatasnya Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum 10-11 Februari 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* (Lembaran Negara. 1994-41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 01/ Pert/ SR. 120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017

Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup